



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Margareth O Kakisina, S.H, M.H dan Nurjia Syukur, S.H, Advokat yang berkantor di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 236/K/2020, tanggal 30 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Laha, 17 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alama Desa laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai tergugat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Baguala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:32/11/II/2020, tertanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan yang berada di Wayame dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun pasca 3 bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu mencaci maki Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - c. Tergugat selalu kasar dan egois;
 - d. Tergugat sangat cemburu berlebihan dan tidak beralasan;
5. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk bahkan memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir Oktober 2020, dimana saat itu Tergugat mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat bahkan menjambak rambut Penggugat sehingga mengakibatkan Kepala dan telinga Penggugat sakit sampai pada akhirnya Penggugat berobat ke dokter. Setelah kejadian itu

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah keluarga masing-masing dan hidup terpisah;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/11/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu : Saksi kesatu Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman sejak lama dengan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah- marah dan Tergugat suka cemburu, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, saksi melihat bekas pukulan dibadan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
Saksi kedua Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat berteman sejak lama dengan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah- marah dan mengamuk di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan memaki-maki Penggugat serta Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 2 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2020 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah- marah dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah- marah dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugatn**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)